

Mau Dibawa ke Mana Hutan Kita?

Keliru Kita Melihat Hutan

Pengantar

Indonesia merupakan pemilik hutan tropis terluas ke-3 di dunia setelah Brasil dan Republik Demokratik Kongo, atau terluas ke-8 di dunia jika tak menimbang jenis hutannya.

Namun, akibat salah urus, hutan bukan menjadi pendorong kemajuan ekonomi, alih-alih menyebabkan kemiskinan dan pendorong konflik di desa hutan.

1. Hutan Adalah Komoditas

Hutan dianggap barang/produk perdagangan. Mulanya kayu, lalu lahan dan bahan tambang.

1974

Indonesia menjadi produsen kayu log terbesar di dunia



1992

Indonesia menjadi produsen kayu lapis terbesar di dunia



2019

Indonesia menjadi produsen nikel terbesar di dunia



2006

Indonesia memiliki lahan sawit terluas di dunia



Akibatnya terjadi ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan lahan hutan yang mendorong konflik.

Penguasaan lahan oleh korporasi vs rakyat



Data: Auriga/Walhi 2022

Konflik hutan/lahan di Indonesia




Jumlah total kasus	375
Luas Area Konflik	2.696.202,239 Ha

Warga terdampak	
Jumlah jiwa	944.452
Jumlah KK	11.034

Data: Humawin (<https://humawin.huma.or.id/>)

Hutan pun bukan menjadi pendorong ekonomi tapi penyebab kemiskinan warga di desa hutan karena hidup warga tergantung kepada hutan.

1 dari 3 Desa adalah Desa Hutan



**"36,7% dari 25.863 desa hutan termasuk dalam kategori miskin."
- BPS, 2021**


**"58% dari total 32.379 desa tertinggal di Indonesia berlokasi di sekitar kawasan hutan."
- Kementerian Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, 2021**

2. Sentralistik

Semua urusan kehutanan ditarik ke pusat.
Aparatus pusat di daerah tidak terkoneksi langsung dengan perlindungan dan restorasi hutan.

Akibatnya

Luas lahan non-hutan dalam kawasan hutan terus naik



Hutan yang rusak bukan direstorasi, tapi diubah peruntukannya

"Lebih dari 6,1 juta hektare kawasan hutan telah dilepaskan hingga tahun 2023 untuk perkebunan sawit."

– FWI, 2025

Hutan adalah Kita

Pengantar

Hutan adalah ekosistem esensial bagi kehidupan manusia, lebih dari sekadar komoditas.



"Umat manusia sedang menebangi hutan, seperti tidak menyadari bahwa kita tidak mungkin dapat hidup tanpanya."

– Issac Asimov, Universitas Boston.



Fungsi Hutan

1. Fungsi Ekologis: Menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, menjaga keseimbangan iklim, mengatur siklus air, mencegah erosi dan longsor, rumah bagi berbagai jenis tumbuhan dan hewan.
2. Fungsi Ekonomi: Sumber pangan/papan, sumber kayu dan hasil hutan non-kayu, tempat wisata, penyedia lapangan kerja.
3. Fungsi Sosial: Tempat penelitian dan pendidikan, cagar budaya dan spiritual bagi masyarakat adat yang tinggal di sekitarnya.



Tiga Usul

Pengantar

Untuk mengatasi carut-marut tata kelola kehutanan,
HuMa mengusulkan 3 perubahan.



Usul 1: Bertransisi ke Rezim Pengelolaan

Rezim kehutanan bertransisi ke Rezim Pengelolaan dari Rezim Pengurusan-Penguasaan saat ini, karena:

- Di luar kawasan hutan banyak terdapat ekosistem hutan yang memiliki kekayaan hayati, tapi tidak jelas pengurusannya.
- Di dalam kawasan hutan banyak terdapat lahan yang tidak berhutan dan tidak lagi berfungsi sebagai hutan.
- Institusi pusat tidak mempunyai kapasitas untuk mengurus ekosistem hutan di daerah dan yang paling mungkin melakukannya adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Pemda.



Yang perlu dilakukan:

Inventarisasi lahan dan merencanakan pengelolaannya



Berikan kepada KPH dan institusi lainnya (Pemda) kewenangan untuk mengurus hutan, termasuk merestorasinya



Institusi kehutanan fokus pada restorasi



Konsekuensi

- Menetapkan cara bagaimana keseluruhan sektor kehutanan akan diurus, di antaranya:
 - Bagaimana hutan menjadi peruntukkan yang tidak hanya dikelola negara, tetapi subyek hukum lain yang diakui dalam hukum, termasuk individu dan masyarakat hukum adat, didasarkan pada konsep pengelolaan harus dijalankan berdasarkan alas hak – bukan lagi cek kosong penguasaan oleh negara.
 - Tidak ada pelepasan “kawasan hutan” kecuali untuk masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, yang haknya secara tradisional langsung
- Pengalihan anggaran, personel, dan kewenangan yang ada di institusi sekarang ke KPH dan Pemda.

Usul 2: Setarakan Hutan Adat & Hutan Negara

Proses penetapan hutan adat/hutan hak dimasukkan ke dalam proses pengukuhan kawasan hutan

- Ketiadaan kapasitas dari institusi saat ini dalam melakukan resolusi konflik, misalnya:
Dalam penetapan hutan adat yang dikerjakan malah di luar kerangka pengukuhan kawasan hutan, yang menyebabkan penetapan hutan adat dikerjakan di akhir dan terjadi pengulangan proses.
- Dalam resolusi konflik, posisi masyarakat adat berada dalam kondisi lebih rendah dan harus melakukan permohonan. Konsekuensinya: Penentuan berada di tangan institusi kehutanan. Padahal jika prosesnya terintegrasi dengan pengukuhan kawasan hutan, hutan adat bersanding dengan hutan negara (tidak lagi hutan adat "berasal dari" hutan negara).





Yang perlu dilakukan:

1.

Dengan mengikuti prosedur pendaftaran tanah, penetapan hutan adat dan hutan hak dilakukan terlebih dahulu. Pemerintah akan menguasai langsung dan tidak langsung sisanya.

Lahan hutan yang di atasnya tidak ada hak atas tanah ditetapkan sebagai hutan negara (dikuasai langsung), sementara dari "kawasan hutan" yang tersisa yang masih ada klaim hak MHA/masyarakat dikuasai secara tidak langsung oleh negara.

Baik pada lahan hutan yang dikuasai langsung atau tidak langsung oleh negara tersebut, pemerintah harus terlebih dahulu menentukan fungsi dari lahan tersebut. Hal yang kemudian bisa dinegosiasikan dengan MHA/masyarakat yang nantinya (dan juga yang sekarang) mengelola lahan di atasnya.

2.

Pengelolaan hutan tidak lagi dikerjakan oleh aktor tunggal seperti sekarang, melainkan dilakukan oleh berbagai pihak yang punya klaim tradisional dan hak atas tanah di atasnya.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki hak atas tanah di lahan hutan atau hak-nya sudah dialihkan kepada pihak lain, juga masih bisa terlibat dalam pengelolaan hutan.

Karenanya perlu ada pengaturan lebih jelas soal pengelolaan hutan oleh masyarakat ("perhutanan sosial"), yang setidaknya terbagi dalam dua kelompok besar: memiliki hak adat atas lahan dan hak atas tanah dan yang tidak memiliki hak atas tanah atau hak tradisional adat. Yang tidak memiliki hak dan mau terlibat dalam pengelolaan hutan terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pengelola hutan negara dan kontrak kerja sama dengan pengelola hutan adat/hutan hak.

Usul 3: Ambil “Bunganya” Jangan Pohon dan Lahannya

Orientasi sektor kehutanan adalah pemulihan lahan hutan

- Tingginya degradasi hutan
- Tidak bisa diselamatkannya kawasan-kawasan esensial hutan, seperti hutan primer tersisa di kawasan timur Indonesia (Maluku Utara, Pulau Papua)
- Hutan tidak hanya kayu, tetapi juga kekayaan biodiversitas, cadangan pangan, energi dan obat-obatan yang esensial, tidak hanya bagi kehidupan manusia, tetapi juga menunjang kehidupan bumi.





Yang perlu dilakukan:

1.

Pengurangan pemberian izin yang bersifat ekstraktif di dalam kawasan hutan.

2.

Pengelolaan hutan bertumpu pada semangat pemulihan dengan hanya mengambil "bunga" (karbon, HHBK, plasma nutfah) daripada pohon dan lahannya.

3.

Menghapus aturan pertambangan di dalam kawasan hutan (skema pinjam pakai atau tukar menukar kawasan hutan).

HuMa